



P U T U S A N
NOMOR : 31/G/2012/PTUN-PLG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 67 Palembang, telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa Tata Usaha Negara antara: -----

MEGAWATY DELVIN TANDIARI; Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jln.AKBP Cek Agus,Komplek Tirta
Garden Blok A1 No.1 RT.49A Kel.8 Ilir
Kec.IT.II.Palembang, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga;-----

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

ACUANTO, SH., MA, ALTUR PANJAITAN, SH,
Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia,
Advokat/Pengacara yang beralamat yang berkantor di
Jalan Mayor Salim Batubara No.1996 Palembang,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 19
September 2012; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT;**

----- **L A W A N** -----

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG,** berkedudukan di
Jalan Kapten A. Rivai Palembang; -----

Hal 1 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
bernama: 1. ANASRON, SH, jabatan Kepala Seksi
Sengketa, Konflik dan Perkara.

2. ARMAWATI, SH, S.Mn, jabatan Kasubsi
Perkara 3. RANI ARVITA, SH., MH, jabatan Kasubsi
Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor :
1031/KUASA/16.71/X/2012 tertanggal 3 Oktober
2012;-----

Selanjutnya di-sebut sebagai -----TERGUGAT ;

2. M. RIDUWAN THAMRIN, kewarganegaraan Indonesia, jenis kelamin laki-laki
pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan perindustrian 2 Villa
Sukarami Permai Blok G.04 Rt.059 Rw.001 Kel.Kebun
bunga Kec,Sukarame Palembang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. H. DAHLAN
KADIR, SH., 2. M. DIAN ALAM PURA, SH. Keduanya
berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat Pengacara
Berkantor di Jalan Mayor Ruslan/Tugumulyo No. 17 Rt.35
Palembang,berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16
Oktober 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai--TERGUGAT II INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor:
31/G/2012/PTUN-PLG Tanggal 25 September 2012, tentang Penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut; -----

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/Pen.PP/2012/PTUN-PLG Tanggal 4 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan; -----
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/Pen.HS/2012/PTUN-PLG, Tanggal 9 Oktober 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa Perkara ini; -----
4. Putusan sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG, tanggal 23 Oktober 2012, tentang Penetapan Permohonan Intervensi M. RIDUWAN THAMRIN sebagai Tergugat II Intervensi ; -----
5. Telah pula mendengarkan keterangan kedua belah pihak yang bersengketa, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta telah memeriksa berkas Perkara yang bersangkutan; -----

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 September 2012, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 25 September 2012, dibawah Register Perkara Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG, sebagaimana telah diperbaiki dan diserahkan dalam Sidang pemeriksaan persiapan tanggal 9 Oktober 2012 yang mengemukakan pada pokoknya adalah sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat mempunyai 2 (dua) bidang tanah dalam 1 (satu) hamparan luas seluruhnya 747 M2 yang terletak di Jalan Rudus I Rt.38 Rw.08 Sekip Ujung Palembang, masing-masing berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.11165/Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991 Gambar Situasi No.792 / 1991 tanggal 8 April 1991 seluas 336 meter persegi, yang dibeli dari Agnes Karyono pada tanggal 28 Agustus

Hal 3 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2002 , sedangkan Agnes Karyono membeli dari Hartono dan Sertipikat Hak Milik No.11166 / Kelurahan 20 Ilir II tanggal 16 Mei 1991, Gambar situasi No.793/1991 tanggal 8 April 1991 seluas 411 meter persegi yang dibeli dari Hartono.

2. Bahwa tanah milik Penggugat tersebut dikuasai oleh Penggugat dan diberi patok dan pagar kawat berduri sejak dibeli., yang diperoleh berdasarkan akte jual beli 679 / 2002 tanggal 13 Agustus 2002, yang dibuat dihadapan PPAT Heniwati Ridwan, SH terhadap Sertipikat No.11165 / Kel.20 Ilir II dan akte jual beli No.34/10/TT.I/1991 tanggal 18 Pebruari 1991 yang dibuat dihadapan PPAT Ny.Enimarya Agoes Suwarko, SH;-----
3. Bahwa kedua Sertipikat tersebut diatas adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik No.3864/R atas nama Hartono. yang diterbitkan oleh tergugat pada tanggal 16 April 1980.dengan Gambar situasi No.29 tanggal 5 Januari 1980 seluas 747 meter persegi;-----
4. Bahwa terhadap tanah milik Penggugat tersebut, ternyata Tergugat menerbitkan lagi Sertipikat Hak Milik No.1657 pada tahun 2012 dengan surat ukur No34./20 Ilir D II /2012 luas tanahnya 750 m2 atas nama M.Riduwan T (Objek sengketa), yang beralamat di Jalan Perindustrian II Villa Bougenvil Blok G No.04 Kec.Sukarami Palembang, pada hal tergugat telah tahu diatas tanah tersebut telah diterbitkan hak kepemilikannya kepada Penggugat yaitu seperti dalil 1 tersebut diatas;-----
5. Bahwa pada tanggal 3 September 2012, Penggugat datang melihat tanah milik Penggugat tersebut, ternyata ada orang yang bernama M.Riduwan T sedang membangun rumah tinggal diatas tanah tersebut, dia mengaku mempunyai Sertipikat, tetapi tidak ditunjukkannya kepada Penggugat , karena tidak ditunjukan Sertipikat tersebut, dua hari kemudian, maka suami Penggugat datang mengecek kekantor Tergugat;-----
6. Bahwa pada tanggal 5 September 2012, suami Penggugat datang mengecek dikantor Tergugat, apakah benar M.Riduwan T yang beralamat di Jalan Perindustrian II Villa

Hal 4 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Bougenvil Blok G No.04 Kec.Sukarami Palembang telah mempunyai Sertipikat Hak Milik diatas tanah milik Penggugat tersebut, setelah mendapat informasi dari Tergugat, ternyata benar yang bersangkutan mempunyai Sertipikat Hak Milik No.1657 Tahun 2012 dengan Surat Ukur No.34./ 20 Ilir D II / 2012 Luas 750 m2 diatas tanah Penggugat tersebut, oleh karena itu gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 55 UU No.5 tahun 1986 ;-----

7. Bahwa ternyata objek sengketa diberikan atas dasar Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No.869/HM/BPN.1671/2012 tanggal 12 Juni 2012;-----
8. Bahwa diterbitkannya objek perkara oleh Tergugat, maka perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan pasal 2 PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo pasal 53 ayat 2 huruf a UU No.9 / 2004 tentang Perubahan UU No.5 tahun 1986 , karena diatas tanah tersebut telah terbit hak milik atas nama Penggugat, seperti yang Penggugat jelaskan tersebut diatas.;-----
9. Bahwa akibat tindakan Tergugat tersebut , maka Penggugat sangat dirugikan, oleh Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 53 ayat 1 UU No.9 tahun 2004 tentang perubahan No.5 tahun 1986 , maka Penggugat berkepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan objek perkara;-----
10. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Tergugat telah tidak cermat dan teliti dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1657 pada tahun 2012 dengan Surat Ukur No.34.120 Ilir D II luas 750 m2 an.M.Riduwan T. Terletak di Jalan Rudus I Rt.38 Rw.08 Palembang , sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 PP No.24 tahun 1997.;-----
11. Bahwa seharusnya Tergugat tidak memberikan hak milik Penggugat kepada siapapun, guna mematuhi pasal 4 ayat 1 PP No.24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hal ini untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penggugat yang telah diberi hak atas tanah berdasarkan Sertipikat sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut diatas;-----

Hal 5 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon Agar Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang melalui Majelis Hakim berkenan memutus dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.1657 / Kel.20 Ilir D II Tanggal 8 Agustus 2012 ,surat ukur No.34./20 Ilir D II /2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m2 atas nama M.Riduwan T ;-----
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1657 / Kel.20 Ilir D II Tanggal 8 Agustus 2012 ,surat ukur No.34./20 Ilir D II /2012 tanggal 26 Juni 2012, Kecamatan Kemuning seluas 750 m2 atas nama M.Riduwan T;-----
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;-----
- Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adlinya.;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2012 yang disampaikan pada persidangan tertanggal 23 Oktober 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat ;-----
2. Bahwa menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kota Palembang tanah objek sengketa terletak di Kel. 20 Ilir D II Peta Pendaftaran No. 48.1-52.149-09-3 Kotak : B-C/3 sesuai Surat Ukur No. 34/20 Ilir D.II/2012 tanggal 26 Juni 2012 sedangkan tanah yang didalilkan milik Penggugat SHM No. 11165 GS No. 792/1991 tanggal 8 April 1991 terletak di Kel. 20 Ilir (II) Lembar : 12 Kotak : F/1 dan SHM No. 11166 GS No. 793/1991 tanggal 8 April 1991 terletak di Kel. 20 Ilir (II) Lembar : 12 Kotak : F/1;-----
3. Bahwa posita Penggugat angka 10 dan 11 adalah tidak benar dan haruslah ditolak, karena Tergugat menerbitkan Sertifikat Tanah objek sengketa telah sesuai dengan



Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dimana Tergugat menerbitkan objek sengketa berdasarkan :-----

- a. Surat Penunjukkan yang dibuat oleh Panglima Komando Daerah Militer II / Sriwijaya tanggal 23 April 1985 No. SJUK/270/IV/1985:-----
- b. Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Juni 1986, didaftarkan di Kantor Lurah 20 Ilir D.II tanggal 18 Juni 1986 No. 172/20-D.II/SPH/1986 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II tanggal 19 Juni 1986 No. 416/Agr/IT.I/1986;-----
- c. Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Mulkan Rasuwan, SH Notaris di Palembang tanggal 30 September 2011 No. 43;-----
- d. Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Haji Thamrin Azwari, SH Notaris di Palembang tanggal 9 Januari 2012 No. 35;-----

Berdasarkan alas hak tersebut diatas terbitlah Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang No. 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama M. Riduwan.T Atas Tanah Seluas 750 M2 Terletak di Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya (Niet Onvankelijke Verklaard) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;-----

Dan atau majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya:-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 30 Oktober 2012 yang disampaikan pada persidangan tanggal 30 Oktober 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

DALAM EKSEPSI;-----

TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang, dikarenakan **esensi dari Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan Hak Atas**



Tanah bukan berkenaan dengan Prosedur Penerbitan Sertipikat yang merupakan sengketa Perdata yang harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum:-----

Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang menyatakan :

“Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas Ia Palembang”.-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Jawaban dalam eksepsi mohon diberlakukan sama dalam Pokok Perkara dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya menurut hukum;-----
3. Bahwa objek sengketa yang didalilkan Penggugat adalah sah milik Tergugat II Intervensi (M. Riduwan T.) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657 Surat Ukur Nomor : 34/20 Ilir D.II/2012 seluas 750 M2, sangat berbeda dengan tanah milik Penggugat baik ukuran luas maupun letaknya;-----
4. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657 Surat Ukur Nomor : 34/20 Ilir D.II/2012 seluas 750 M2 atas nama M. Riduwan T. (Tergugat II Intervensi) oleh Tergugat melalui proses dan prosedur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;-----
5. Bahwa tidak benar objek sengketa adalah tanah milik Penggugat yang dikuasainya sejak dibeli tahun 2002, karena senyatanya pada saat Tergugat II Intervensi membeli objek sengketa bulan Januari tahun 2012 diatas objek sengketa tidak ada orang yang menguasainya dan juga pada saat pengukuran sampai diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1657 Surat Ukur Nomor : 34/20 Ilir D.II/2012 seluas 750 M2 atas nama M. Riduwan T. (Tergugat II Intervensi) dan telah dibangun oleh Tergugat II Intervensi tidak ada yang menyangga;-----

Hal 8 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan apa yang kami kemukakan diatas, maka Tergugat II Intervensi mohon dihadapan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yang menyatakan :-----

“Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklaard)”;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat mengajukan Replik tertanggal 6 Nopember 2012 yang disampaikan pada persidangan 6 Nopember 2012;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 13 Nopember 2012 sebagaimana disampaikan pada persidangan tanggal 13 Nopember 2012 yang pada pokoknya Tergugat pada dalil-dalil jawabannya serta menolak semua -----

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka terhadap Replik Penggugat dan Duplik Tergugat serta Duplik Tergugat II Intervensi seperti tercantum dalam berita acara persidangan ini di anggap telah termuat dalam isi putusan ini; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya yang kemudian diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 adalah sebagai berikut; -----

1. P-1 : Sertipikat Hak Milik No.11165/Kelurahan 20 Ilir II atas nama Megawati Delvin Tandiar, (photo copy sesuai dengan aslinya);-
2. P-2 : Setipikat Hak Milik No.11166/Kelurahan 20 Ilir II atas nama Megawati Delvin Tandiar (photo copy sesuai dengan aslinya);--
3. P-3 : Bukti surat dari BCA tanggal 8 Nopember 2012, bukti ini menerangkan kedua SHM (P1 dan P2 telah diagunkan di BCA (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 9 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 P-4 : Peta Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Kota Palembang (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
5. P-5 : Bukti surat dari Panglima Kodam II/ Sriwijaya No. B/2105/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012, menerangkan bahwa Kodam II/ Sriwijaya tidak pernah mengeluarkan SUJK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985, (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
6. P-6 : Bukti pembayaran PBB oleh Penggugat, tahun 2012 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-8 adalah sebagai berikut; -----

1. T-1 :Buku Tanah Hak Milik No. 1657/Kel. 20 Ilir Daerah II tanggal 08 Agustus 2012 An. M.Riduan. T dan Surat Ukur No. 34/20 Ilir Daerah II/2012 tanggal 26 Juni 2012 luas 750 m². (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
2. T-2 :Surat Keputusan Kepala Kantor Pertahanan Kota Palembang Nomor : 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama M. Riduan. T Atas Tanah Seluas 750 m² Terletak Di Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning Kota Palembang (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
3. T-3 :Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panglima Komando Daerah Militer II/Sriwijaya tanggal 23 April 1985 No. SJUK/270/IV/1985 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 10 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T-4 :Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Juni 1986, didaftarkan di Kantor Lurah 20 Ilir D.II Sekip Kodya Palembang tanggal 18 Juni 1986 No. 172/20-D II/SPH/1986 dan didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur I tanggal 19 Juni 1986 No.416/Agr/IT.I/1986 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
5. T-5 :Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Mulkan Rasuwan, SH Notaris di Palembang tanggal 30 September 2011 No.43(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
6. T-6 :Akta Pengoperan Hak yang dibuat dihadapan Haji Thamrin Azwari, SH Notaris di Palembang tanggal 9 Januari 2012 No.35(photo copy sesuai dengan aslinya);-----
7. T-7 :Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas nama M. Riduan. T, Surat Pernyataan Tidak sengketa atas nama M. Riduan. T yang diketahui Ketua RT.32 RW.09 dan Lurah 20 Ilir II (photo copy sesuai dengan aslinya);-----
8. T-8 : Gambar Ukur No. 1735/ Tahun 2012, Peta Bidang Tanah Nomor : 696/2012 tanggal 16 April 2012 Kel. 20 Ilir D II Kec. Kemuning An. M. Riduwan. T (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi surat yang telah dibubuhi materai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat yang tidak ada aslinya kemudian diberi tanda T.II .1 adalah sebagai berikut; -----

1. T.II Int-1 ; Sertipikat Hak Milik No.1657 Kelurahan 20 Ilir Daerah II Atas Nama M.Riduwan.T, Tanggal 08 Agustus 2012 (photo copy sesuai dengan aslinya);-----

Hal 11 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya pihak Penggugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yaitu bernama; **1. JAUHARI; 2. M. APRIZA YUNADA; 3. SUMANTRI**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. JAUHARI; -----

- Bahwa, saksi pernah bersama-sama suami Megawati yang di objek perkara di jalan rudus tahun 1998 diajak melihat bahwa sudah ada bangunan itu yang sebelumnya tanah itu saya ketahui juga sejak tahun 1994, dan langsung kami melihat tempat kejadian perkara kami lihat dari papan IMB nama tulisan M.Riduwan T kami ajak bertemu secara baik-baik di toko pempek depan Kodam Sriwijaya;-----
- Bahwa, yang saksi bicarakan dengan M Riduwan T pada saat ketemu tanggal 2 September 2012 dan minta tunjukkan sertipikat tapi beliau tidak mau menunjukkan sertipikat katanya sertipikat ada di orang tuanya, dan pada tanggal 4 September 2012 diberitahu BPN Palembang bahwa sudah terbit, sekarang sedang diproses pemecahan menjadi 4 sertipikat;-----
- Bahwa, sertipikat atas nama Riduwan tersebut berada di atas tanah sertipikat atas nama Megawati yaitu dari hasil JPS dilapangan oleh petugas ukur kantor pertanahan Palembang atas perintah kasi nya bapak Heri Purwanto;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa tidak pernah dimanfaatkan Penggugat, Agustus 2011 tanah masih kosong dipagar, besi kawat, tapi kita lihat terus terakhir sekitar 10 bulan yang lalu di tahun 2012 saya lihat ada bangunan;-----
- Bahwa Saksi mulai bertugas di Kodam Sriwijaya tahun 1999 sebelumnya di Makassar, dan sepengetahuan Saksi asal tanah Penggugat dari Kol. Hartono;-----

Hal 12 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sepengetahuan Saksi terakhir saksi ketahui lokasi berupa tanah kosong dan bulan Agustus 2011 melihat kesana masih berupa tanah kosong;-----

2. M. APRIZA YUNADA; -----

- Bahwa, Saksi tinggal di Jalan Rudus Dalam No.7 RT.33 RW.09 Kelurahan 20 Ilir D.II Kecamatan Kemuning, dan tinggal disana sejak Sejak tahun 1994, ikut orang tua
- Bahwa, Saksi tahu objek sengketa ada di Jalan Rudus dalam dan keadaan tanah kosong
- Bahwa, sepengetahuan Saksi tanah objek sengketa punya Penggugat (Ibu Megawati), Saksi tahu dari alm Orang tua saya dan saya juga sering telepon ibu mega untuk memberi tahu agar semak di tanah tersebut di babat, pernah dibersihkan oleh Penggugat tahun 1994, dan sepengetahuan Saksi tahun 2011 bulan September, ada pagar seng yang dibangun oleh Penggugat;-----
- Bahwa sejak bulan september tahun 2011 tanah objek sengketa mulai dibangun dengan masuknya pasir dan bahan bangunan lain dan menurut tukang bahwa akan di bangun *town house*;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi batas belakang tanah tersebut berbatasan dengan Pak Sabar (alm) pensiunan PU teman alm ayah saksi;-----

3. SUMANTRI; -----

- Bahwa,sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2010 saksi atas perintah ibu megawati membersihkan semak ditanah ibu megawati di jalan Rudus;-----
- Bahwa, sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 1999 batas tanah objek sengketa terdapat pagar kawat;-----
- Bahwa,batas kawat telah hilang tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya pihak Tergugat selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1. HERI PURWANTO, 2. M. BASRI**, yang telah memberikan

Hal 13 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan di bawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. HERI PURWANTO; -----

- Bahwa, Saksi pernah di datangi utusan Ibu Megawati yaitu Pak Jauhari;-----
- Bahwa, atas perintah saksi petugas melakukan pengukuran dan dibuat NIB pada kedua sertifikat Penggugat;-----
- Bahwa NIB atau nomor identifikasi bidang dibuat sejak adanya Peraturan pemerintah No.24 tahun 1997;-----
- Bahwa pada saat terbitnya sertifikat Penggugat NIB belum dibuat;-----
- Bahwa, NIB adalah tanda pengenal terhadap suatu bidang tanah;-----
- Bahwa, dari hasil pengukuran, kedua sertifikat Penggugat dengan sertifikat objek sengketa terdapat tumpang tindih;-----
- Bahwa dari peta Tm3 bidang tanah sertifikat objek sengketa terletak di jalan Sintraman Jaya;-----
- Bahwa, sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 maka Pemetaan tanah dikota Palembang harus di update dengan didasarkan pada sistem koordinat dengan proses komputerisasi dan di tuangkan dalam peta disebut peta Tm3;-----
- Bahwa, dalam proses sertifikat objek sengketa tidak melihat dari peta lama tapi dari peta baru yaitu peta Tm3;-----
- Bahwa, sepengetahuan Saksi dua sertifikat Penggugat masih terdaftar di kantor pertanahan Kota Palembang;-----

2. - M. BASRI; -----

- Bahwa Saksi bertugas di Kantor Pertanahan Kota Palembang sejak tahun 2002, sebagai staf pengukuran sampai dengan sekarang,

Hal 14 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan pengukuran atas tanah milik M.Riduwan T terletak di jalan Sintraman Jaya RT.32 RW.08 Kelurahan 20 Ilir DII Kecamatan Kemuning;-----
- Bahwa, pengukuran tanggal 15 maret 2012;-----
- Bahwa yang menjadi petunjuk tanah sertifikat objek sengketa terletak di jalan Sintraman Jaya adalah dari peta Tm3;-----
- Bahwa, saksi tidak mendasarkan letak bidang tanah dari peta lama tapi dari peta Tm3;-
- Bahwa, Saksi tahu asal tanah dibeli dari Mansur dan dalam keadaan kosong;-----
- Bahwa yang menunjuk batas pada waktu itu pegawai Pak Riduwan, yang mana batas Utara-Jalan Sintraman Jaya, Selatan-Haji. Sya'ban Abdullah, Timur-Jalan tidak ada nama, Barat-Sitorus;-----
- Bahwa, yang Saksi lakukan setelah di masukkan ke peta TM3 berkas langsung di paraf oleh bagian pemetaan langsung di buat peta bidangnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabanya pihak Tergugat II Intervensi selain mengajukan alat bukti surat dalam persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama; **1. Ramli BH Matusin, 2. Mansur**, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama islam, selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, saksi-saksi tersebut pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Ramli BH Matusin; -----

- Bahwa saksi pernah menjual tanah dengan Pak Mansur, tanah itu di Jalan sekip ujung bekas lapangan tembak Kodam;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya tanah yang dijual pada Pak Mansur tahun 1986
- Bahwa saksi berdinis di Kodam tahun 1962;-----
- Bahwa tanah saksi luasnya 400 m² letaknya di Kelurahan Sekip Ujung Kecamatan 10 Ilir;-----

Hal 15 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa tahun berapa tanah itu dijual ;-----

2. Mansur;-----

- Bahwa saksi tahu letak tanahnya di Sekip Jalan Rudus RT. 32 Kelurahan Kemuning dan pernah menjual tanah dengan M. Riduwan Thamrin;-----

- Bahwa saksi membeli tanah itu dari Pak Ramli pada tahun 1986, dan ada akta jual-beli akta notaris;-----

- Bahwa saksi membeli tanah Pak Ramli ada suratnya nitip sama Pak RT dan lupa tahun berapa membeli tanah dengan Pak Ramli ;-----

- Bahwa saksi kurang tahu di Jalan Rudus itu yang diketahui di Sekip ujung ;-----

- Bahwa saksi tahu di sebelah tanah yang di jual dengan Pak Riduwan masih kosong hanya ada patok-patok ;-----

Menimbang, bahwa guna mencari kebenaran materil dalam rangka penyelesaian sengketa serta untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam menunjuk tanah yang sertifikatnya menjadi objek sengketa dimana atas permintaan pihak Penggugat Majelis Hakim beserta para pihak pada hari Selasa tanggal 11 Desember 2012 telah melakukan pemeriksaan setempat ke lokasi tanah yang terletak di Jalan Rudus Kota Palembang;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 3 Januari 2013 pada persidangan tanggal 3 Januari 2013 dan Tergugat menyerahkan kesimpulannya tertanggal 3 Januari 2013 diluar persidangan melalui kepaniteraan pada tanggal 3 Januari 2013 pukul 10.10 Wib;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi, selanjutnya mohon putusan; -----

Hal 16 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu :

Sertifikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012

Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T (Bukti T-1, TII Int-1) ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **23 Oktober 2012**, Majelis Hakim telah membacakan **Putusan Sela Nomor : 31/G/2012/PTUN-PLG** yang pada pokoknya menetapkan **M.RIDUWAN THAMRIN** sebagai pihak dalam perkara Nomor : **31/G/2012/PTUN-PLG** serta mendudukkannya sebagai **Tergugat II Intervensi** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 23 Oktober 2012 sedangkan Tergugat II Intervensi selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara telah pula mengajukan Eksepsi tertanggal 30 Oktober 2012 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat menyangkut mengenai kepemilikan atas tanah dan bukan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi kewenangan Peradilan Umum ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 06 Nopember 2012 dan untuk mempertahankan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan Duplik tertanggal 13 Nopember 2012 ; ---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dasar gugatannya di persidangan Penggugat mengajukan bukti-bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi, sebaliknya untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya termasuk dalil Eksepsinya

Hal 17 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Tergugat di persidangan mengajukan bukti-bukti bertanda T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti bertanda T.II.Int-1 dan 2 (dua) orang saksi ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi yang dibantah oleh Penggugat terdapat perbedaan pandangan hukum antara para pihak terhadap inti permasalahan dalam Eksepsi di atas, maka sebelum memberikan penilaian hukum terhadap pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat II Intervensi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya tertanggal 30 Oktober 2012 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengenai Kepemilikan hak atas tanah bukan mengenai prosedur penerbitan sertifikat sehingga bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat II Intervensi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*". Selanjutnya ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang hukum Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*". Selanjutnya ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan "*Keputusan Tata*

Hal 18 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”; dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang tersebut sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-undang tersebut:

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah : **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** yang diterbitkan oleh Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah objek sengketa dalam sengketa perkara a quo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang menurut Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat menjadi objek gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpedoman pada pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki unsur –unsur 1) *Penetapan Tertulis*, 2) *yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara* 3) *merupakan tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku* 4) *yang bersifat konkret, individual dan final* 5) *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan unsur – unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang undang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkan dengan objek sengketa perkara a quo yaitu **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan Keputusan Tertulis dari Tergugat

Hal 19 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



yang berbentuk Surat perihal tindakan hukum Tergugat yaitu penerbitan sertipikat yang bersifat konkrit, individual oleh karena merupakan tindakan nyata dari Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat dan bukan keputusan Tergugat yang bersifat abstrak dan ditujukan kepada masyarakat secara umum dan bersifat final dimana Keputusan Tergugat merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan tanpa memerlukan lagi persetujuan dari pihak lain serta berakibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata dalam hal ini Penggugat merasa dirugikan akibat diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat aquo maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut adalah termasuk kedalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009. Bahwa selain itu, ruang lingkup permasalahan yang dimohonkan Penggugat untuk diuji pada Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengenai tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat objek sengketa, jadi bukan mengenai keabsahan kepemilikan dari segi hak keperdataannya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 9 jo pasal 1 angka 10 jo pasal 47 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sengketa in casu merupakan sengketa tata usaha negara sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa yang diajukan oleh Penggugat, sehingga eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum dan dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok perkara sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan pembatalan atau dinyatakan tidak sah Keputusan Tergugat yaitu :

Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m²

Hal 20 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



atas nama M. Riduwan T, dimana terhadap Keputusan tersebut Penggugat telah dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Replik, Duplik, pembuktian maupun kesimpulan para pihak di persidangan, terdapat fakta-fakta hukum yaitu :-----

1. Bahwa Penggugat memperoleh dua bidang tanah seluas 747 m² yaitu SHM Nomor 11165 berdasarkan Akte Jual Beli 679/2002 tanggal 13 Agustus 2002 dan SHM Nomor 11166 berdasarkan Akte Jual Beli Nomor 34/10/IT.I/1991 tanggal 18 Pebruari 1991, yang mana kedua sertipikat tersebut adalah merupakan pemisahan dari Sertipikat Hak Milik Nomor 3864/R atas nama Hartono tertanggal 16 April 1980 dengan Gambar Situasi No.29 tanggal 05 Januari 1980 seluas 747 m² (vide bukti P-1,P-2 dan bukti keterangan saksi Penggugat yaitu Jauhari) ;-----
2. Bahwa kedua bidang tanah milik Penggugat tersebut telah diagunkan kepada PT.Bank Central Asia Cabang Palembang dan masih dalam status sebagai agunan sampai dengan sekarang (vide bukti P-3) ;-----
3. Bahwa Tergugat ada menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T dengan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pemberian Hak Milik atas nama M.Riduwan T atas tanah seluas 750 m² (vide bukti T-1 = T.II.Int-1 dan bukti T-2); -----



4. Bahwa asal bidang tanah milik Tergugat II Intervensi yaitu berdasarkan Surat Penunjukan yang dibuat oleh Panglima Komando Daerah Militer II / Sriwijaya tanggal 23 April 1985 No.SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985, Surat Pengakuan Hak tanggal 18 Juni 1986, Akta Pengoperan Hak tanggal 30 September 2011, Akta Pengoperan Hak tanggal 09 Januari 2012, Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) Atas Nama M. Riduwan T (vide T-2 s/d T-7) ; -----
5. Bahwa Kodam II Sriwijaya tidak pernah mengeluarkan SJUK/270/IV/1985 tanggal 23 April 1985 yang menjadi dasar penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pemberian Hak Milik atas nama M.Riduwan T atas tanah seluas 750 m² (vide bukti P-5) ; -----
6. Bahwa Penggugat telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidang tanah yang terletak di Jalan Rudus Sekip Ujung RT 032 RW 08, 20 Ilir D II Kemuning Kota Palembang (vide Bukti P-6) ; -----
7. Bahwa berdasarkan Gambar Peta Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning yang diterbitkan oleh Kepala BAPEDA Kota Palembang bulan Desember tahun 2008, dapat diketahui bahwa antara Jl. Rudus I dengan Jalan Sintraman merupakan dua jalan yang berbeda dan terletak pada lokasi yang juga berbeda (vide bukti P-4 dan pemeriksaan setempat) ; -----
8. Bahwa letak posisi tanah sertipikat objek sengketa adalah :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Sintramanjaya
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Syakban Abdullah
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah/rumah milik Sitorus(vide bukti T-2, T-5, T-6, T-7, T-8) ; -----



Menimbang, bahwa dari keseluruhan proses persidangan antara para pihak sampai dengan kesimpulan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang masih menjadi perselisihan diantara para pihak dan merupakan inti pokok persengketaan adalah :

1. Apakah penerbitan **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** yang diterbitkan oleh Tergugat menimbulkan pengaruh yang berakibat pada dirugikannya kepentingan Penggugat ;-----
2. Apakah yang menjadi dasar hukum Tergugat berwenang untuk menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T**;-----
3. Apakah secara prosedur Tergugat dalam menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Azas azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa mengenai inti pokok persengketaan yang pertama yaitu mengenai ada tidaknya pengaruh yang ditimbulkan oleh Keputusan Tergugat yang berakibat Kepentingan Penggugat dirugikan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang undang Nomor 9 Tahun 2004 pada intinya menyatakan bahwa gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara yang berisi tuntutan agar suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinyatakan batal atau tidak sah hanya dapat diajukan oleh seseorang atau badan hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh

Hal 23 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut dikaitkan dengan objek sengketa a quo Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dikategorikan mempunyai kedudukan hukum atau *legal standing* untuk secara sah menurut undang undang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga gugatannya dapat diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara dimana terdapat kerugian yang dialami oleh Penggugat sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara a quo dan terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara (*Causal Verband*) ; ----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dan T-2 berupa **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pemberian Hak Milik atas nama M.Riduwan T atas tanah seluas 750 m², telah dengan jelas menegaskan bahwa Penggugat tidak lagi memiliki hak atas bidang tanah yang di atasnya telah terbit sertifikat tersebut menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Keputusan Tergugat tersebut dimana atas terbitnya Keputusan Tergugat tersebut telah mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan oleh karena Penggugat yang telah menguasai dan memiliki bidang tanah objek sengketa (vide bukti P-1 dan P-2) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai kepentingan atas diterbitkannya Keputusan Tergugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal dasar kewenangan Tergugat menerbitkan **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** ; -----

Menimbang, bahwa **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012**

Hal 24 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T (obyek sengketa) diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, oleh karena itu pengujian baik dari segi kewenangan maupun segi prosedural dan substansinya diuji berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dasar kewenangan penerbitan sertifikat diatur pada ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak atas Tanah Negara menyebutkan : “Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi keputusan mengenai : *a. Pemberian Hak Milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 ha (dua hektar)*”;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan penerbitan **Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T** dan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor : 869/HM/BPN.16.71/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang pemberian Hak Milik atas nama M.Riduwan T atas tanah seluas 750 m² (vide bukti T-1 dan T-2), dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 3 huruf (a) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1999, Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang (Tergugat) berwenang menerbitkan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa selain itu yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah penerbitan sertifikat hak milik yang juga adalah merupakan penetapan tertulis yang

Hal 25 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan atau dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) dan sertifikat tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, maka sudah jelas bahwa Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang) berhak dan mempunyai kewenangan untuk menerbitkan sertifikat hak milik tersebut karena tanah yang menjadi objek sengketa berada di wilayah hukumnya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji tentang prosedur penerbitan sertifikat obyek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang prosedur penerbitan sertifikat hak atas tanah diatur pada ketentuan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : *“Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan”*, selanjutnya Pasal 32 ayat (2) menyebutkan : *“ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut ” ; -----*

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas terdapat suatu ketentuan yang menggariskan bahwa system pendaftaran tanah yang dianut di Indonesia memungkinkan pemegang hak terdaftar dalam hal ini sertipikat dapat digugat dalam persidangan di peradilan ; -----

Hal 26 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Sertipikat merupakan hasil akhir dari suatu proses penyelidikan riwayat penguasaan tanah dimana penyelidikan tanah tersebut dilakukan dengan menyelidiki surat-surat bukti alas hak yang terdiri dari akta-akta dibawah tangan, akta-akta peralihan hak, surat-surat keputusan pemberian hak dan lain sebagainya yang kesemuanya memiliki peranan penting untuk menentukan kepastian hukum hak atas tanah ;-----

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan telah menguasai tanah objek sengketa yang telah bersertipikat atas nama Penggugat dan telah mengalihkannya kepada pihak lain sebagai agunan dari perikatan perjanjian (vide bukti P-3) sedangkan Tergugat dan Tergugat II Intervensi mendalilkan bahwa bidang tanah objek sengketa telah bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi sampai dengan saat ini (vide bukti T-1 = T.II.Int-1, bukti T-2 s/d T-8) ;-----

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyebutkan :-----

(1) Kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali meliputi :

- a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik ;
- b. Pembuktian hak dan pembukuannya ;
- c. Penerbitan Sertipikat ;
- d. Penyajian data fisik dan data yuridis ;
- e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan :” Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan”,sedangkan Pasal 14 ayat (2) menyebutkan : “Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. pembuatan peta dasar pendaftaran, b. penetapan batas bidang-bidang tanah, c. pengukuran dan pemetaan



bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran, d. pembuatan daftar tanah, dan e. pembuatan surat ukur “;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menyebutkan : *“Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya”*. Selanjutnya pada Pasal 1 ayat (7) menyebutkan : *“Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya”*;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan-ketentuan tersebut diatas terdapat suatu ketentuan yang menggariskan bahwa sebelum menerbitkan sertipikat objek sengketa terdapat **tahapan/prosedur/mechanisme** yang harus dilakukan baik oleh si pemohon maupun oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan) yaitu meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti T-2 salah satu dasar pertimbangan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan pemberian hak milik atas nama M.Riduwan T adalah Surat Penunjukan Nomor SJUK/270/IV/1985 (vide bukti T-2) akan tetapi surat tersebut kemudian dinyatakan tidak pernah dikeluarkan oleh Kodam II Sriwijaya dengan surat Nomor B/2105/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (vide bukti P-5) sehingga dapat diketahui bahwa salah satu berkas yg menjadi dasar pemberian hak milik dari Tergugat kepada Tergugat II Intervensi adalah tidak benar sehingga dengan demikian pemberian hak milik kepada Tergugat II Intervensi juga harus dinyatakan tidak benar ; --

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, T-1 dan T.II.Int-1 dan menurut keterangan M.Basri sebagai Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kota Palembang dapat diketahui bahwa letak tanah objek sengketa adalah di wilayah RT 032, RW 08 Kelurahan 20 Ilir D II Kecamatan Kemuning Jalan Sintramanjaya sedangkan keterangan Ketua RT 32 yang menerangkan bahwa Jalan Rudus I telah ada sejak tahun

Hal 28 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



2000, sedangkan mengenai Jalan Sintramanjaya tidak ada akan tetapi yang ada Komplek Sintraman Jaya Blok B ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Penggugat bernama Jauhari dan M. Apriza Yunada dan Sumantri yang menerangkan bahwa Penggugat menguasai bidang tanah objek sengketa meskipun tidak menempati akan tetapi menguasai tanah tersebut yaitu dengan secara berkala meminta orang untuk merawat bidang tanah objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat yaitu M. Basri menerangkan bahwa pernah melakukan pengukuran atas sebidang tanah yang dimohonkan penerbitan sertipikat oleh M. Riduwan T dengan dihadiri oleh pegawai Tergugat II Intervensi dan Ketua RT dan kemudian pengukuran tersebut dimasukkan ke dalam Peta TM3 dan berkesimpulan bahwa tanah yg diukur tersebut masih kosong sehingga dianggap tanah tersebut tidak ada masalah dan kemudian langsung dicetak peta bidang tanpa melihat peta lama ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Tergugat yaitu M. Basri dan Heri Purwanto yang menjelaskan bahwa sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 maka Pemetaan tanah di Kota Palembang harus di update sehingga terhadap tanah-tanah yang sudah dipetakan sebelum tahun 1997 harus dipetakan kembali dengan didasarkan pada system koordinat atau yang disebut dengan TM3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) , Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 32, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertipikat objek sengketa tidak melakukan terlebih dahulu penyelidikan riwayat tanah mengenai data fisik dan data yuridis serta tidak meneliti peta lama sebagai pedoman untuk menerbitkan peta baru atau TM3 sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang menyebabkan terjadinya tumpang tindih sertipikat di atas bidang tanah objek sengketa, sehingga dengan demikian

Hal 29 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



prosedur penerbitan sertipikat objek sengketa dilakukan secara tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik **khususnya asas kecermatan** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penerbitan sertipikat obyek sengketa terdapat tahapan/prosedur/mechanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, hal mana pengaturan mengenai prosedur penyelidikan data fisik dan data yuridis yang tidak dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa a quo tersebut secara prosedur telah mengandung suatu kesalahan/cacat/kekurangan dari segi yuridis, sehingga dalil gugatan Penggugat dalam sengketa a quo telah terbukti dan karenanya harus dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat telah terbukti dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, maka Keputusan Tata Usaha Negara berupa sertipikat obyek sengketa dinyatakan batal, dan Tergugat diwajibkan untuk mencabut sertipikat objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya gugatan Penggugat, maka Tergugat dan Tergugat II Intervensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, Tergugat dan Tergugat II Intervensi



dihukum secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak ikut dipertimbangkan secara tegas dalam putusan ini tetap dianggap bernilai dan terlampir dalam berkas perkara ;-----

Mengingat : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat II Intervensi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.1657/Kelurahan 20 Ilir D II tanggal 08 Agustus 2012 Surat Ukur No.34/20 Ilir D II/2012 tanggal 26 Juni 2012 Kecamatan Kemuning seluas 750 m² atas nama M. Riduwan T ;----
4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.567.000,- (Dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Senin tanggal 14 Januari 2013 oleh kami :
ANDRI MOSEPA, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, serta FATIMAH NUR NASUTION, SH. dan KEMAS MENDI ZATMIKO, SH. masing-masing sebagai

Hal 31 dari 32 hal. Putusan Nomor: 31/G/2012/PTUN-PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ISNAINI, SH., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri Tergugat atau Kuasanya;-----

HAKIM ANGGOTA I

ttd

FATIMAH NUR NASUTION, SH

KETUA MAJELIS HAKIM

ttd

ANDRI MOSEPA, SH., MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KEMAS MENDIZATMIKO, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

ISNAINI, SH., MH

Perincian biaya:

1. biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00
2. biaya ATK	: Rp	110.000.00
3. biaya panggilan	: Rp	60.000.00
4. biaya P.S	: Rp	2.300.000.00
5. biaya sumpah saksi	: Rp	50.000.00
6. biaya redaksi	: Rp	5.000.00
7. materai	: Rp	12.000.00

Jumlah : Rp. 2.567.000.00
(dua juta lima ratus enam puluh tujuh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)